

**KEWENANGAN ANGGOTA BABINSA DAN
BHABINKAMTIBMASDALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN
(Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)**

ELMY AYUNI QORINA PUTRI

1410111082

E-mail :

Elmy.putri@gmail.com

ABSTRAK

BABINSA sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat diwilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara dimasyarakat.

BHABINKAMTIBMAS merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan anggota BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan. Selain itu untuk mengetahui kewenangannya di bidang keamanan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (legal research) adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Peran BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Singonegaran banyuwangi tidak maksimal. Hal ini dikarenakan BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya tersebut. tugas dari BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS adalah menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat.

Kata Kunci : Peran Babinsa, Kewenangan Bhabinkamtibmas, Pemerintahan Daerah.

**AUTHORITY MEMBER OF BABINSA AND
BHABINKAMTIBMAS IN MANAGEMENT OF
GOVERNMENT BASED ON GOVERNMENT REGULATIONS
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 73 IN 2005
ABOUT URBAN VILLAGE**

(Dismissal Chair of neighbourhood by Singonegaran Urban Village Head,
Banyuwangi)

ELMY AYUNI QORINA PUTRI

1410111082

E-mail :

Elmy.putri@gmail.com

ABSTRACT

BABINSA as a community partner expected to be able to overcome social problems which can interfere whole of unity and the unity of society by the way often actively involved in community activities in its fostered region and also active to do activities which increases awareness defend the country in the community.

BHABINKAMTIBMAS is a program from Indonesian National Police to get closer police and build partnerships with the community. BHABINKAMTIBMAS realize the mission of serving the community in real form so the police role can felt directly by the community in the form of a service approach.

This research aims to know how the authority of members BABINSA and BHABINKAMTIBMAS in Government administration based on government regulations Republic of Indonesia number 73 in 2005 about urban village. other than that to know its authority in the security sector.

The type of research used in this study is normative juridical. Normative juridical research (legal research) is a problem raised, discussed and described in this research focused by applying rule and norm in positive law.

Based on the results of this study, it can be concluded that role BABINSA and BHABINKAMTIBMAS in carrying out security and order the community in Singonegaran urban village Banyuwangi is not optimal. This is because BABINSA and BHABINKAMTIBMAS does not exercise its authority accordingly with these duties and authorities. The tasks of BABINSA and BHABINKAMTIBMAS does to overcome social problems which can interfere whole of unity and the unity of society by the way often actively involved in community activities in its fostered region and also active to do activities which increases awareness defend the country in the community.

Keywords : Role of Babinsa, Authority of Bhabinkamtibmas, Regional Government.

I. PENDAHULUAN

Bintara Pembina Desa merupakan unsur aparat TNI AD yang memiliki tugas di bidang pertahanan keamanan seperti melaksanakan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait seperti dengan kepala desa/kelurahan, ketua RT, ketua RW serta dengan tokoh masyarakat yang berada diwilayah binaannya tersebut demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari gangguan serta ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca serta mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan

dan tantangan yang dapat merusak sendi-sendi pertahanan dan keamanan negara. Babinsa merupakan pelaksana Danramil (komandan Koramil) dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan dibidang hankam dan pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan dan keamanan di pedesaan.¹

Pembinaan bela negara tidak hanya dilakukan disekolah, di lingkungan masyarakat pun khususnya para pemuda perlu dilakukan pembinaan bela negara, mengingat saat ini banyak masyarakat khususnya pemuda yang

¹ Sakai Yohanes, 2015, *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat*, Jurnal.

hanya mengerti pengertian bela negara tanpa bertindak sesuai dengan perilaku bela negara. Babinsa yang memiliki bekal pengetahuan mengenai bela negara memberikan pendidikan dan pelatihan bela negara kepada masyarakat baik kepada masyarakat dilingkungan wilayah binaannya maupun memberikan pendidikan dan pelatihan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, masyarakat khususnya pemuda bisa mendapatkan bekal pengetahuan dan pemahaman bela negara dan aparat Babinsa sendiri dapat mempererat hubungan kepada masyarakat.

Secara umum bela negara adalah panggilan tugas dan

hukumnya wajib yang secara legal formal tertuang dalam ketentuan yang diatur oleh negara melalui Undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dan pembelaan negara. Bela negara juga tertuang dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Selain itu, tercantum dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Keikutsertaan warga negara

dalam upaya pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya". Babinsa sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat. Keberhasilan

ini dapat terwujud apabila dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat agar dapat menjadi kekuatan utuh untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang

ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat.
- c. Mediator, negoisator, fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat.
- d. Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.²

²<http://digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%201.pdf> , diakses pada hari selasa tanggal 4 september 2018 pukul 14.00

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/12/VII/1997 yang telah diubah dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, diubah lagi dengan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004. Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk

mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan

masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi peranan dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negoisator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa

diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat di masing masing tempat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau Rechstaat tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam Welfare State, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Namun berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di Banyuwangi Kelurahan Singonegaran. Gugatan Hayatul Makin menyusul

dirinya selaku ketua RW diberhentikan Lurah Singonegaran Ahmad Subhan, hanya gara-gara merekomendasi usulan warga yang sudah ditanda tangani RT guna penyediaan sarana olah raga masyarakat.³

Selaku ketua RW diberhentikan oleh lurah Singonegaran Ahmad Subhan Surat pemberhentian kontroversial No.005/174/429.610/2016 tersebut juga ditandatangani Babinsa, Serda Dardiri Nurdin dan Kantibmas Singonegaran, Bripka Slamet Adi Perdana yang masih keluarga (As). Dalam sidang As (Asmui) mengklaim

selaku ketua paguyuban burung berkicau yang sudah 3 tahun terakhir menggunakan ilegal dan permanen tanah milik dinas pengairan di belakang Kelurahan Singonegaran untuk komersial burung berkicau.

Ironisnya akibat adanya komersial tanah untuk gantangan burung masyarakat dan anak sekitar kehilangan tempat olahraga dan bermain karena tanah tersebut sudah puluhan tahun sebelumnya merupakan Fasilitas umum lapangan olah raga masyarakat.

Sayangnya Serda Nurdin dan Bripka Adi dua kali dipanggil resmi hakim PTUN, mangkir. walau menurut kuasa hukum Lurah

³<http://faktanews.co.id/sekongkol-pecat-rw-ptun-batalkan-surat-lurah-singonegaran/>, diakses pada hari rabu tanggal 5 september 2018 pukul 19.12

Subhan, Wahyudi sebenarnya Bripka Adi sudah mendapat izin atasannya. Sebaliknya Bripka Adi anggota Polsekta Banyuwangi itu justru mendatangi saksi-saksi yang sudah hadir di sidang.

Bahkan lebih jauh Bripka Adi berupaya mempengaruhi saksi-saksi pidana yang dilakukan Asmui (kini dalam proses di Polres Banyuwangi).

Dikronologikan terkait usulan sarana olah raga, awalnya Lurah merespon baik mengundang beberapa warga pengusul namun belakangan berbalik mempersulit dan memberhentikan ketua Rwnya.

Bahkan surat dari Dinas pengairan untuk membongkar

peralatan burung berkicau tak digubris dan surat tersebut dikabarkan tidak terarsip lagi di Kelurahan setempat. “itu (aktivitas burung berkicau) kita sudah perintahkan untuk dilakukan pembongkaran karena tidak sesuai fungsi,”

jelas salah satu saksi dari Dinas Pengairan Banyuwangi.

Asmui (As) saksi tergugat yang mengakui PNS di Dinas PU Bina marga, Cipta karya dan Tata Ruang Banyuwangi, mengaku tidak mengetahui informasi surat Dinas PU Pengairan nomor 300/570/429.106/2016

tertanggal 31 Oktober 2016 agar mengembalikan fungsi lahan stren Fasum olah raga tersebut sehingga dirinya

tetap melakukan aktivitas lomba dan latihan burung berkicau.

Asmui juga mengelak tahu pemecatan ketua RW yang sebenarnya menyisakan waktu dua bulan. namun ini terbantahkan ketua RT.02 RW III Krajan Kelurahan Singonegaran. Abdul Azis. “Yang minta tanda tangan pemberhentian Pak RW kepada RT-RT adalah pak Asmu’i dan Hariyono,” katanya dalam sidang. Sementara saksi Alfian membeber Asmui dan istrinya menghujat ketua RW saat menjelaskan laporan kegiatan Agustus dalam pengajian Dimusolla dan berlanjut menggerakkan masyarakat.

Dalam sidang, juga diungkap 6 saksi penduduk RW setempat (masing-masing 3 saksi dari penggugat maupun tergugat) mengatakan, ketua Rw dipilih langsung masyarakat, 4 saksi diantaranya mengaku tidak pernah ada rapat resmi memberhentikan ataupun penjelasan kesalahan ketua Rwnya. Seluruh saksi termasuk saksi tergugat, justru menjelaskan, selama penggugat menjabat ketua RW banyak perubahan kemajuan dari pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan dan terjalinnya kerukunan antar warga.

II. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan

dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah

⁴Ibid, hlm. 27

ini perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI
- c. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara
- e. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- f. Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Wewenang BHABINKAMTIBMAS

1. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal.
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya: Kamus Hukum, wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini inspektorat daerah, internet.

C. ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul

dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kesimpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Anggota BABinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

Secara umum bela negara adalah panggilan tugas dan hukumnya wajib yang secara legal formal tertuang dalam ketentuan yang diatur oleh negara melalui Undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dan pembelaan negara. Bela negara juga tertuang dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Selain itu, tercantum dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya”.

Dalam hal pertahanan terdapat tiga aspek di dalamnya, yakni masalah keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. Di luar ketiga aspek tersebut masuk ke dalam kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Pembagian tugas yang demikian itu diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme TNI dan kepolisian.

Pengaturan dalam Pasal 30 ayat (4) di atas menampakkan adanya semacam “dwifungsi” tugas kepolisian, yaitu alat keamanan dan penegak hukum. Sebagai alat keamanan, kepolisian bertugas menjaga dan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Dan menyidik tindak pidana sebagai

bagian dari sistem penegak hukum pidana terpadu. Dua tugas kepolisian tersebut sangat berbeda satu sama lain.

Sidang Tahunan MPR RI 2000 juga telah menghasilkan dua ketetapan MPR yang mendukung Perubahan UUD 1945 pasal 30 ayat (3) dan (4), yakni Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. Sebagai tindak lanjut pemisahan antara TNI dan Polri, masing-masing lembaga tersebut kemudian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Bintara Pembina Desa merupakan unsur aparat TNI AD yang memiliki tugas di bidang pertahanan keamanan seperti melaksanakan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait seperti dengan kepala desa/kelurahan, ketua RT, ketua RW serta dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah binaannya tersebut demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari gangguan serta ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca serta mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat merusak sendi-sendi pertahanan dan

keamanan negara. Babinsa merupakan pelaksana Danramil (komandan Koramil) dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan dibidang hankam dan pengawasan fasilitas dan prasarana penahanan dan keamanan di pedesaan.⁵

Babinsa sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat diwilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara

dimasyarakat. Keberhasilan ini dapat terwujud apabila dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat agar dapat menjadi kekuatan utuh untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban

⁵ Sakai Yohanes, 2015, *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat*, Jurnal.

masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

- e. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- f. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat.
- g. Mediator, negoisator, fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat.
- h. Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.⁶

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/12/VII/1997 yang telah diubah dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk Kapolri

6

<http://digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%20L.pdf> , diakses pada hari selasa tanggal 4 september 2018 pukul 14.00

No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997,
diubah lagi dengan keputusan

Kapolri No.Pol.:

Kep/618/VII/2014 yang menjadi

Buku Pintar

BHABINKAMTIBMAS tahun

2014, Undang-undang No 2 tahun

2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan

Kebijakan dan Strategi Polri

2002-2004.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan

berperan penting dalam

penyelesaian atau pemecahan

masalah yang terjadi di dalam

masyarakat. Bhabinkamtibmas

mempunyai peran selaku

mediator, negoisator, dan

fasilitator dalam penyelesaian

masalah yang masih bisa diukur

berat ringannya suatu kesalahan

dan dapat diselesaikan dengan

kesepakatan damai serta mufakat

juga melihat hukum adat istiadat
di masing masing tempat.

Bhabinkamtibmas merupakan

program Mabes Polri untuk

mendekatkan polisi dan

membangun kemitraan dengan

masyarakat. Bhabinkamtibmas

mewujudkan misi melayani

masyarakat dalam bentuk nyata

agar peranan polisi dapat

dirasakan langsung masyarakat

desa dalam bentuk pendekatan

pelayanan. Mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat

merupakan hal yang didapat,

karena memerlukan proses

terutama adanya komunikasi serta

kontak sosial, waktu serta

kemauan masing-masing anggota

polisi. Masyarakat masih

mengharapkan peningkatan peran

dan tugas polisi sebagai

pengayom, pelindung, dan

pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Keberadaan pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat.

Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awalan *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusat.⁷

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang

⁷Sirajuddin, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, hlm. 3

baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam khasanah hukum administrasi dikenal tiga sumber kewenangan pemerintah, yaitu “Atribusi”, “Delegasi”, Dan “Mandat”.⁸ Ketiga sumber wewenang pemerintah tersebut dibicarakan lebih lanjut di bawah ini :

a. Atribusi

Kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan Undang-Undang yang disebut dengan “atribusi”. H.D. van Wijk memberikan pengertian atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada pemerintah.⁹ Dijelaskan bahwa

pembentukan Undang-Undang yang dilakukan baik oleh pembentuk Undang-Undang orisinil (*originair wetgevers*) maupun membentuk Undang-Undang yang diwakilkan (*gedelegeerde wet gevers*) memberikan kekuasaan kepada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintahan yang sudah ada. Pembuat Undang-Undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah ada, atau suatu lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut.

⁸ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194*, Prenada Media, Jakarta Hlm. 247

⁹ Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, Program

Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
Malang, Malang Hlm. 61

Adanya pengaruh perubahan pandangan dari *wetmatigheid van bestuur* menjadi *rechtmatigheid van bestuur* mempengaruhi juga konsep atribusi. Sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari Undang-Undang sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang oleh pemerintah.

b. Delegasi

Pengertian delegasi menurut Philipus M. Hadjon, dengan mengutip Pasal 10:3 *Algemene Wet Bestuursrecht*, “delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. J. B. J. M. Ten

Berge mengemukakan syarat-syarat delegasi sebagai berikut :

1. Delegasi harus *defenitif*, artinya delegan, tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu ;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan ;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi ;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut ;
5. Peraturan kebijakan (*bleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa organ pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah bertindak tidak berdasarkan pada suatu delegasi wewenang karena organ pemerintah pusat yang di daerah terdapat hubungan hierarki.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik Op,Cit Hlm. 248

“Delegasi” menurut H.D. van Wijk adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat lain. Setelah wewenang diserahkan maka, pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Artinya berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga semula berwenang. Delegasi dengan demikian disimpulkan sebagai penyerahan tentang apa yang semula merupakan wewenang dari A, sekarang menjadi wewenang B (dan bukan lagi A).¹¹

Stroink dan Steenbeek menjelaskan lebih lanjut bahwa “delegasi” hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui “atribusi”. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada oleh organ yang telah mempunyai wewenang secara atributif kepada orang lain. Tidak berbeda dengan Stroink dan Steenbeek, “delegasi” oleh Indroharto, diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang dari pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain.¹² Wewenang yang di dapat dari delegasi dapat

¹¹ Lukman Hakim, Op,Cit Hlm. 61

¹²Ibid. hlm. 63

disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris. Ketentuan delegasi *mutatis mutandis* berlaku juga untuk subdelegasi. Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk, dimana di dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan yang lainnya. Tetapi juga pihak yang di delegasikan kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini, maka berbicara tentang subdelegasi. Untuk subdelegasi berlaku, *mutatis mutandis*, peraturan sama seperti untuk delegasi. Pendapat Indarto, agaknya mengacu kepada pengertian H.D. van Wijk maupun Stroink dan Steenbeek, karena terdapat kesamaan baik dalam pengertian maupun dalam

perumusannya. Tidak ditemukan banyak diskusi mengenai hal ini.

c. Mandat

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa “Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan”.

Pelimpahan itu bermaksud untuk memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan antara pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat TUN yang memberi mandat. Dengan demikian, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat. Dalam mandat ini juga tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan.¹³

¹³Titik Triwulan Tutik, Op,Cit Hlm. 248

Dengan mendasarkan pada pengertian dekosentrasi sebagai “pelimpahan wewenang dari pemerintah”, maka dengan pengertian yang demikian berarti wewenang yang dimiliki oleh organ pusat di daerah yang melaksanakan tugas-tugas dekosentarsi adalah bukan suatu mandat.

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijk menjelaskan arti dari “mandat” yaitu suatu organ pemerintah yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Artinya bila orang yang secara resmi memiliki wewenang

pemerintahan tertentu (karena atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya diberi wewenang. Dalam hal ini kita bisa berbicara tentang mandat.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah,

pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.¹⁴

Secara teoritis dan praktek berbeda. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah (*bestuur* atau *bestuur veering*) adalah pelaksanaan tugas pemerintah. Pemerintah sebagai alat perlengkapan negara dapat diartikan secara luas; mencakup semua alat perlengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat perlengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pemerintah dalam arti sempit adalah organisasi atau alat

perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang; sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Dalam kepustakaan, istilah pemerintahan ada dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Pemerintahan sebagai fungsi adalah aktivitas memerintah; melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Istilah Donner adalah penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik. Pemerintahan (umum) sebagai organisasi; kumpulan organisasi-organisasi dari organisasi pemerintahan yang

¹⁴ HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Pesada, Jakarta, hlm. 25

dibebani pelaksanaan tugas pemerintahan.¹⁵

Posisi lembaga negara yang ada saat ini bisa dilihat dalam legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran.¹⁶

Lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut sebagai *staatsorgaan*, yang dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia disebut sebagai perlengkapan negara. Jadi lembaga-lembaga negara merupakan perlengkapan negara yang digunakan untuk menjalankan sistem organisasi negara.

Selain istilah lembaga negara juga ada istilah lain seperti lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), ada pula yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU), bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Dilihat dari fungsinya maka lembaga negara itu terbagi menjadi tiga lapis 3 yakni lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis kedua disebut sebagai “Lembaga Negara” dan lapis ketiga disebut sebagai “Lembaga Daerah”.

Pada lapis pertama, lembaga negara ini bersifat primer yang pembentukannya mendapat kewenangan dari UUD. Lembaga Negara yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah

¹⁵M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 8

¹⁶Jimly Asshidduqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

(DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pada lapis kedua, di lapis keduanya ini disebut sebagai lembaga negara yang mendapatkan kewenangan secara eksplisit dari UUD. Artinya di konstitusi lembaga lapis dua ini tidak terlalu banyak ditulis di konstitusi, seperti 5 Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang hanya dicatut dalam Pasal 30 UUD, itupun masuk dalam bab pertahanan negara dan keamanan negara. Selain itu di lapis kedua ini juga ada lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UU. Meskipun dibuat oleh UU namun keberadaan lembaga negara ini sangat penting karena masuk

tugas dan wewenangnya untuk menerapkan materi utama konstitusi itu sendiri. Lembaga-lembaga dimaksud misalnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Pada lapis ketiga disebut sebagai “lembaga daerah”. Lembaga daerah ini diatur dalam bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut memberikan dasar untuk mengadakan beberapa

organ jabatan yang disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah. Maksudnya lembaga negara yang terdapat di daerah, yakni Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Bupati dll. Keberadaan lembaga-lembaga daerah tersebut ada yang diatur oleh UU dan juga ada pula yang diatur oleh peraturan daerah. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di [Indonesia](#) di bawah [kecamatan](#). Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja [Lurah](#) sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat

dengan [desa](#). Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam

perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Kelurahan adalah unit terdepan pemerintahan. Segala urusan Pemerintah tumpah ruah di kelurahan. Mulai dari mengurus orang kawin (surat keterangan belum pernah kawin), orang lahir (surat pengantar akte kelahiran), orang dewasa (surat pengantar KTP), hingga orang mati (surat pengantar keterangan kematian),

diurusi oleh kelurahan. Terlepas dari satire iklan rokok dimana pencari layanan bertemu jin yang juga bisa disuap, gambaran tentang kelurahan sebenarnya merupakan potongan mozaik pemerintahan yang menarik.

Sesuai dengan rumusan di atas Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki tugas yang penting karena berhubungan langsung dengan keamanan, memelihara ketertiban serta deteksi dan pencegahan dini.

Pada dasarnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki tugas yang penting karena berhubungan langsung dengan keamanan, memelihara ketertiban serta deteksi dan pencegahan dini. Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga bertugas menampung

informasi mengenai kondisi kelurahan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam *Welfare State*, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas; mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Namun berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di Banyuwangi Kelurahan Singonegaran. Gugatan Hayatul Makin menyusul dirinya selaku ketua RW diberhentikan Lurah Singonegaran Ahmad Subhan, hanya gara-gara merekomendasi usulan warga yang sudah ditanda tangani RT guna penyediaan sarana olah raga masyarakat.¹⁷

Selaku ketua RW diberhentikan oleh lurah Singonegaran Ahmad Subhan Surat pemberhentian kontroversial No.005/174/429.610/2016 tersebut juga ditandatangani

Babinsa, Serda Dardiri Nurdin dan Kantibmas Singonegaran, Bripka Slamet Adi Perdana yang masih keluarga (As). Dalam sidang As (Asmui) mengklaim selaku ketua paguyuban burung berkicau yang sudah 3 tahun terakhir menggunakan ilegal dan permanen tanah milik dinas pengairan di belakang Kelurahan Singonegaran untuk komersial burung berkicau. Ironisnya akibat adanya komersial tanah untuk gantangan burung masyarakat dan anak sekitar kehilangan tempat olahraga dan bermain karena tanah tersebut sudah puluhan tahun sebelumnya merupakan Fasilitas umum lapangan olah raga masyarakat.

Sayangnya Serda Nurdin dan Bripka Adi dua kali dipanggil resmi hakim PTUN, mangkir.

¹⁷<http://faktanews.co.id/sekongkol-pecat-rw-ptun-batalkan-surat-lurah-singonegaran/>, diakses pada hari rabu tanggal 5 september 2018 pukul 19.12

walaupun menurut kuasa hukum Lurah Subhan, Wahyudi sebenarnya Bripka Adi sudah mendapat izin atasannya. Sebaliknya Bripka Adi anggota Polsekta Banyuwangi itu justru mendatangi saksi-saksi yang sudah hadir di sidang.

Bahkan lebih jauh Bripka Adi berupaya mempengaruhi saksi-saksi pidana yang dilakukan Asmui (kini dalam proses di Polres Banyuwangi). Dikronologikan terkait usulan sarana olah raga, awalnya Lurah merespon baik mengundang beberapa warga pengusul namun belakangan berbalik mempersulit dan memberhentikan ketua Rwnya.

Bahkan surat dari Dinas pengairan untuk membongkar peralatan burung berkicau tak

digubris dan surat tersebut dikabarkan tidak terarsip lagi di Kelurahan setempat. “itu (aktivitas burung berkicau) kita sudah perintahkan untuk dilakukan pembongkaran karena tidak sesuai fungsi,” jelas salah satu saksi dari Dinas Pengairan Banyuwangi.

Asmui (As) saksi tergugat yang mengakui PNS di Dinas PU Bina marga, Cipta karya dan Tata Ruang Banyuwangi, mengaku tidak mengetahui informasi surat Dinas PU Pengairan nomor 300/570/429.106/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 agar mengembalikan fungsi lahan stren Fasum olah raga tersebut sehingga dirinya tetap melakukan aktivitas lomba dan latihan burung berkicau.

Asmui juga mengelak tahu pemecatan ketua RW yang sebenarnya menyisakan waktu dua bulan. namun ini terbantahkan ketua RT.02 RW III Krajan Kelurahan Singonegaran. Abdul Azis. “Yang minta tanda tangan pemberhentian Pak RW kepada RT-RT adalah pak Asmu’i dan Hariyono,” katanya dalam sidang. Sementara saksi Alfian membeber Asmui dan istrinya menghujat ketua RW saat menjelaskan laporan kegiatan Agustusan dalam pengajian Dimusolla dan berlanjut menggerakkan masyarakat.

Dalam sidang, juga diungkap 6 saksi penduduk RW setempat (masing-masing 3 saksi dari penggugat maupun tergugat) mengatakan, ketua Rw dipilih langsung masyarakat, 4 saksi diantaranya mengaku tidak pernah

ada rapat resmi memberhentikan ataupun penjelasan kesalahan ketua Rwnya. Seluruh saksi termasuk saksi tergugat, justru menjelaskan, selama penggugat menjabat ketua RW banyak perubahan kemajuan dari pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan dan terjalinnya kerukunan antar warga.

Berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintahan RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Bab III tentang Kedudukan dan Tugas Pasal 3 yaitu :

- 1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan
- 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang

beranda di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BHABINKAMTIBMAS tidak menjalankan penyelenggaraan seperti yang dicantumkan dalam pasal tersebut.

- 3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Kapolri No.Pol.:
Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar

BHABINKAMTIBMAS tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun

- 4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri

- a Pangkat/golongan minimal penata (III/c)

2002-2004., Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai

- b Masa kerja minimal 10 tahun.

berikut :

Wewenang

- c Kemampun teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

BHABINKAMTIBMAS (Pasal 28 Perkap No.3 Tahun 2015)

Dalam melaksanakan kegiatan Polmas, BHABINKAMTIBMAS memiliki wewenang sebagai

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa BABINSA dan

berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.

2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.

3. Mendartangi tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari permasalahan tersebut Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Singonegaran Banyuwangi tidak

maksimal. Hal ini dikarenakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya tersebut.

Dalam kasus ini seharusnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi penengah karna tugas

dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya

persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya

dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Peran BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Singonegaran Banyuwangi belum cukup maksimal. BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS mempunyai peran selaku mediator, negoisator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat di masing masing tempat.

menjadi penengah dalam penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang terdapat dalam tugas dari BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS yaitu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat.

Dapat dilihat bahwa BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS tidak menjalankan penyelenggaraan. Dalam kasus ini seharusnya BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS

2. SARAN

Babinsa dan Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjalankan tugas dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan antar masyarakat sehingga tercipta

keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshidduqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang.
- M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon dalam buku Abdul latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sakai Yohanes, 2015, *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat*, Jurnal.
- Sirajuddin, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194*, Prenada Media, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI
- Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Peraturan Pemerintahan Ri Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Wewenang BHABINKAMTIBMAS

<http://eprints.ums.ac.id/44423/3/BA-B%20l.pdf> , diakses pada hari selasa tanggal 4 september 2018 pukul 13.43

<http://digilib.unila.ac.id/10339/11/BA-B%20l.pdf>, diakses pada hari selasa tanggal 4 september 2018 pukul 14.00

<http://faktanews.co.id/sekongkol-pecat-rw-ptun-batalkan-surat-lurah-singonegaran/>, diakses pada hari rabu tanggal 5 september 2018 pukul 19.12

